



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro 1, Gedungmeneng-Bandarlampung 35145
Telp: (0721) 770295, 7470295 ext. 325, Fax : (0721) 770296

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor: 1579 /UN.26.11/PP.05.22/2021**

**Tentang
PENETAPAN TIM PENGEMBANGAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
LAMPUNG**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang**
- Bahwa untuk menunjang Pengembangan Akademik pada Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dipandang perlu penetapan Tim Pengembangan Akademik
 - Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
 - Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 ; tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Unila.
 - Peraturan Mendiknas Nomor 87/DIKTI/Kep/2000, tentang Pendirian MIE FE Universitas Lampung.
 - Keputusan Mendikbud No. 134149/ MPK/RHS/KP/ 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung.
 - Keputusan Mendikbud Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung.
 - Peraturan Kemenristekdikti RI Nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung.
 - Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 2148/UN26/KP/2019; Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN TIM PENGEMBANGAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG
- Kesatu** Menetapkan Tim Pengembangan Akademik Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua** Mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengembangan Akademik pada Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung diberikan Honorarium yang dibebankan pada Dana DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- Ketiga** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengembangan Akademik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
- Keempat** Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandarlampung

Pada Tanggal : 15 Maret 2021

Dekan,



NAIROBI

NIP 19660621 199003 1003

Tembusan Yth:

- Rektor Unila
- Dekan Fakultas di Unila;
- Ketua Jurusan di FEB Unila; dan Ybs



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

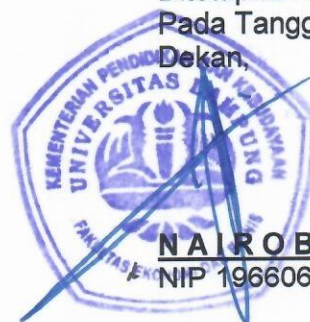
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro 1, Gedongmeneng-Bandar Lampung 35145
Telp: (0721) 770295, 7470295 ext. 325, Fax : (0721) 770296

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
Nomor : 1579 /UN.26.11/PP.05.22/2021, Tanggal Maret 2021
Tentang : PENETAPAN TIM PENGEMBANGAN AKADEMIK PROGRAM
MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG

TIM PENGEMBANGAN AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN (TPAK)
PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2021/2021

Pengarah : Dr. Nairobi, SE., M.Si
AnggotaPengarah Bid. Akademik : Dr. Ernie Hendrawaty, SE., M.Si
AnggotaPengarah Bid. Keuangan : Dr. AgriantiKomalasari, S.E., M.Si.,Akt.
AnggotaPengarah Bid. KHMS dan Alumni : Dr. Saimul, S.E., M.Si.
Ketua : Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
Sekretaris : Dr. HeruWahyudi, S.E., M.Si.
Anggota : Dr. Marselina, S.E., M.P.M
Dr. I WayanSuparta, S.E., M.Si.
Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 15 Maret 2021
Dekan,



NAIROBI

NIP 19660621 199003 1003